

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 567/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Soci  t   des Produits Nestl   S.A, berdomisili di 1800 Vevey, Switzerland, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Januar Jahja and Partners, beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 30 Juni 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **huun** dengan nomor permohonan: DID2024053480 tanggal 19 Juni 2024 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan 15 April 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **huun** dengan nomor permohonan: DID2024053480 tertanggal 15 April 2025;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar dengan nomor IDM001282147 milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding adalah pemilik merek **huun** yang sah dan beriktikad baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek **huun** (No. Permohonan **DID2024053480**) di Kelas 32 tanpa ada niat untuk meniru, membonceng ataupun merugikan merek yang dimiliki oleh pihak lain. Merek **huun** Pemohon Banding telah terdaftar di banyak negara di luar Indonesia dan digunakan secara luas di perdagangan jauh sebelum merek (No. Daftar IDM001282147) diajukan di Kelas 32 pada tanggal 3 Mei 2024;
2. Bahwa Pemohon Banding, Société des Produits Nestlé S.A., merupakan perusahaan multinasional yang aktif bergerak di bidang makanan dan minuman (antara lain: sereal, makanan kesehatan, sereal untuk sarapan, produk susu, makanan hewan peliharaan, dan kudapan) yang hingga kini telah dianggap sebagai salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia dengan 477 pabrik dan beroperasi di 189 negara serta telah mempekerjakan sekitar 339.000 orang.
3. Bahwa Pemohon Banding mengakuisisi merek **huun** pada tahun 2021 yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan swasta, TSG Consumer



Partners. Nilai akuisisi tersebut tidak diungkapkan secara publik, akan tetapi Pemohon Banding percaya akuisisi ini akan menciptakan suatu kemampuan riset yang sangat baik serta jangkauan geografis yang luas, dan diharapkan membuka peluang besar untuk pertumbuhan dan ekspansi di masa depan.

4. Bahwa merek **huun** (yang diperdagangkan sebagai) merupakan salah satu produk Pemohon Banding yang berfokus untuk menjaga para konsumen terhidrasi dengan baik melalui tablet minuman kesehatannya. Tablet tersebut dapat memisahkan penggantian elektrolit dari karbohidrat dan menciptakan hidrasi yang baik untuk kesehatan khususnya pada saat berolahraga, beristirahat, atau sedang bepergian. Produk ini pun telah dikenal oleh masyarakat sejak eksistensinya pada tahun 2004 silam dan telah dijual di lebih dari 5000 gerai di Amerika Serikat dan tersedia di lebih dari 30 negara.
5. Bahwa Pemohon Banding sangat menyayangkan tindakan Termohon Banding dalam mendaftarkan merek di Kelas 32 karena menjiplak mentah-mentah merek **huun** milik Pemohon Banding;
6. Bahwa tindakan Termohon Banding tersebut merupakan *trademark squatting* yang memanfaatkan sistem *first-to-file* di Indonesia yang diduga bertujuan untuk mengambil keuntungan dari pemilik merek sebenarnya sehingga berpotensi merugikan Pemohon Banding;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **huun** dengan nomor permohonan: DID2024053480, tertanggal 15 April 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 30 Juni 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu :
"Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **nuun** dengan nomor permohonan: DID2024053480 tanggal 19 Juni 2024 untuk kelas 32, yaitu: *bir; minuman non-alkohol; Air mineral dan aerasi; minuman buah dan jus buah; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya untuk membuat minuman;*

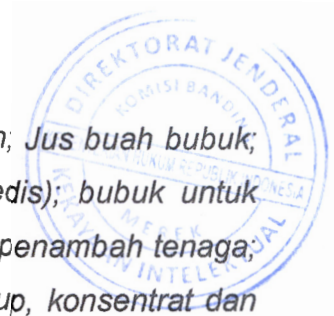
Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang terdaftar dengan nomor IDM001282147 milik pihak lain untuk untuk barang dan/atau jasa sejenis di kelas 32;



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

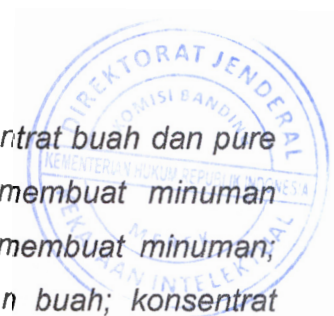
Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang dan/atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa merek yang terdaftar dengan nomor IDM001282147 atas nama pihak lain, untuk melindungi jenis barang dan/atau jasa di Kelas 32, berupa: *Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Konsentrat untuk membuat jus buah; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; konsentrat untuk membuat minuman buah; konsentrat buah untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; Konsentrat hop (tanaman) untuk membuat bir; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat sayur untuk membuat minuman; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman buah; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman; Bubuk untuk minuman; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk untuk membuat minuman*



berbahan dasar buah; bubuk untuk membuat minuman ringan; Jus buah bubuk; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk minuman berbuih; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; bubuk anggur merah [sediaan untuk membuat minuman]; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk membuat minuman berbahan dasar buah; bubuk untuk membuat minuman; Bubuk ginseng untuk minuman; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; serbuk digunakan dalam sediaan minuman air kelapa; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; minuman olahraga; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; Minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman energi bebas gula; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar;

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dan/atau jasa dalam Kelas 32, yang dimohonkan Pemohon Bandiing yang terdapat pada merek **nuun** dengan nomor permohonan: DID2024053480, apabila dibandingkan dengan jenis barang dan/atau jasa dalam **Kelas 32**, berupa: Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Konsentrat untuk membuat jus buah; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; konsentrat untuk membuat minuman buah; konsentrat buah untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat minuman; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman



ringan; Konsentrat hop (tanaman) untuk membuat bir; konsentrat buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat sayur untuk membuat minuman; Konsentrat jus buah; Konsentrat untuk membuat minuman buah; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman; Bubuk untuk minuman; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk untuk membuat minuman berbahan dasar buah; bubuk untuk membuat minuman ringan; Jus buah bubuk; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk minuman berbuih; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; bubuk anggur merah [sediaan untuk membuat minuman]; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk membuat minuman berbahan dasar buah; bubuk untuk membuat minuman; Bubuk ginseng untuk minuman; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; serbuk digunakan dalam sediaan minuman air kelapa; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; minuman olahraga; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; Minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman energi bebas gula; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar, yang terdapat pada merek yang terdaftar dengan nomor IDM001282147 mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis barang dan/atau jasa atau yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai barang dan/atau jasa yang sejenis untuk sebagiannya di kelas 32;



Menimbang, bahwa antara merek **nuun** dengan nomor permohonan: DID2024053480 atas nama Pemohon Banding dengan merek **nuun** yang terdaftar dengan nomor IDM001282147, mempunyai persamaan jenis barang dan/atau jasa maka dalam hal ini menjadi relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

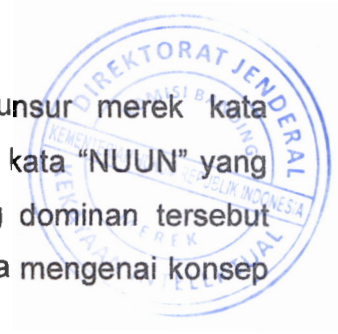
Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Merek **nuun** dengan nomor permohonan DID2024053480 yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek kombinasi yang mengandung unsur merek kata NUUN dan logo, dimana keduanya menjadi unsur dominan dari merek tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **nuun** yang terdaftar dengan nomor IDM001282147 yang dijadikan dasar penolakan adalah merek kata yang mengandung unsur merek kata NUUN yang ditulis dengan kombinasi tertentu;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata “NUUN” atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata “NUUN” yang terdaftar atas nama pihak lain, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai konsep dan bunyi ucapan;



Menimbang bahwa persamaan tersebut dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang atau jasa sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa untuk jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan masih terdapat jenis barang dan/atau jasa yang tidak sejenis dengan merek yang terdaftar milik pihak lain dengan nomor IDM001282147 maka permohonan banding masih dapat dikabulkan untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa yang dimohonkan di kelas 32 yaitu daftar Sebagian untuk jenis barang dan/atau jasa, yaitu: *air mineral*;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **nuun** dengan nomor permohonan DID2024053480, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah kurang tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagiannya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **huun** dengan nomor permohonan: DID2024053480, dengan tanggal penerimaan 19 Juni 2024 oleh Pemohon Banding, untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa dalam kelas 32 yaitu: *Air mineral* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 07 November 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum. sebagai Ketua, dengan Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.



2. T. MUAMMAR KADAFI, S.H., M.H.

